



PEMERINTAH KOTA BINJAI

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Telepon 8821784 - 8821748
BINJAI – 20714

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.6/111/VII/2024

SALINAN

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN BULAN BAKTI KARANG TARUNA
KOTA BINJAI TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, disebutkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota, perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna Kota Binjai;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna Kota Binjai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna Kota Binjai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
10. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 17);
11. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN BULAN BAKTI KARANG TARUNA KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan dengan Karang Taruna Kota Binjai;
- b. menetapkan lokasi kegiatan;
- c. melaksanakan permintaan data penerima bantuan sembako kepada Karang Taruna Kota Binjai;
- d. mengawasi tim verifikator memverifikasi data penerima bantuan sembako yang telah diserahkan oleh Karang Taruna Kota Binjai;

e. melakukan

- e. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 1.06.02.2.03.0004 (Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota);
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.6/111/VII/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN BULAN BAKTI
KARANG TARUNA KOTA BINJAI TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BULAN BAKTI
KARANG TARUNA KOTA BINJAI TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	PENANGGUNG JAWAB
2.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	KETUA
3.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA PADA DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	WAKIL KETUA
4.	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	SEKRETARIS
5.	PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA PADA DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	ANGGOTA
6.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	ANGGOTA
7.	PNS PADA DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRWANSYAH NASUTION